



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419960, 8419957 Fax. 8419959
Semarang 50241

Semarang, 13 Agustus 2024

Nomor : 427/2086
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Lomba Pemilihan
Organisasi Kepemudaan
Berprestasi Tingkat Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2024.

Kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Teknis
Kepemudaan se Jawa
Tengah
2. Ketua KNPI Jawa
Tengah
di -
TEMPAT

Perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan tema : *Peran Organisasi Kepemudaan dalam Mewujudkan Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045*, pada bulan September 2024.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, terlampir kami sediakan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, untuk menjadi pedoman dan pemberitahuan persyaratan keikutsertaan organisasi kepemudaan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada kegiatan dimaksud.
3. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Dinas Teknis Kepemudaan se Jawa Tengah dan Ketua KNPI Jawa Tengah, dapat meneruskan dan mengumumkannya kepada organisasi kepemudaan di daerah. Sebagai nara hubung : Pandu Setiawan, SE (Hp. 0815-6608-084).

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH


AGUNG HARIYADI, SE., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19701202-199003 1 002

TEMBUSAN :

1. Sekda Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Disporapar Prov. Jateng;
3. Kepala Bidang Kepemudaan Disporapar Prov. Jateng.

Lampiran : Surat Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata
Tanggal : 13 Agustus 2024
Nomor : 427/2086

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang
3. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan
8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
9. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
10. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal
12. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang
13. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan
14. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
15. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemasang
16. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal
18. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
19. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali
20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kota Surakarta
21. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
22. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen
23. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
24. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
25. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
26. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten
27. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung
28. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
29. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang
30. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
31. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
32. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara
33. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
34. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
35. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap
36. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 360-2/2024 TAHUN 2024

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. dalam rangka memberikan pelayanan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, akan melaksanakan kegiatan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Pebruari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua klausul Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang tercantum dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tersebut diatas, adalah Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tahun 2024, wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua organisasi kepemudaan sebagai calon peserta kegiatan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tahun 2024, tanpa pengecualian;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLARAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Kepemudaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 360-2/2024 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 Agustus 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024
7. Program kegiatan Bidang Kepemudaan pada Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

II. PERSYARATAN UMUM

1. Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :
 - a. Tahap Penilaian Proposal
Tahap ini merupakan seleksi atau penilaian atas proposal yang dikirimkan oleh organisasi kepemudaan.
 - b. Tahap Grand Final
Tahap ini merupakan grand final organisasi kepemudaan yang telah lolos seleksi atau penilaian proposal sebelumnya.
2. Tema kegiatan : Peran Organisasi Kepemudaan dalam Mewujudkan Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045.
3. Peserta Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah organisasi kepemudaan yang berdomisili di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

III. PERSYARATAN KHUSUS

A. PENGERTIAN

1. Organisasi Kepemudaan (OK) adalah wadah pengembangan potensi kepemudaan.
2. Organisasi Kepemudaan dibentuk berdasarkan kesamaan azas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Organisasi Kepemudaan juga dapat berbentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.

4. Pemilihan organisasi kepemudaan adalah pemilihan organisasi kepemudaan, kepelajaran atau kemahasiswaan yang merencanakan dan melaksanakan serta mampu mengevaluasi kegiatan yang dapat membantu permasalahan masyarakat dengan cara yang kreatif, inovatif dan mandiri serta memiliki pengaruh positif bagi pengurus, anggota dan peserta/penerima manfaat kegiatan tersebut dengan mengedepankan kemandirian, daya saing dan nilai-nilai luhur bangsa.

B. TUJUAN

1. Memacu organisasi kepemudaan di Jawa Tengah agar lebih terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda.
2. Memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif pemberdayaan organisasi kepemudaan yang dapat menginspirasi organisasi kepemudaan yang lain.
3. Memunculkan gagasan tentang kontribusi peran organisasi kepemudaan dalam Mewujudkan Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045

C. SYARAT ORGANISASI SEBAGAI PESERTA

1. Organisasi kepemudaan yang sedang berkembang
2. Domisili organisasi kepemudaan berada di wilayah Jawa Tengah
3. Organisasi kepemudaan tidak sedang atau memiliki masalah hukum
4. Organisasi kepemudaan tidak sedang dalam konflik internal
5. Organisasi kepemudaan tidak dalam keadaan dualisme kepemimpinan
6. Kepengurusan organisasi adalah usia pemuda sesuai dengan kriteria peraturan perundangan yang berlaku
7. Organisasi kemasyarakatan pemuda baik di lingkup kepemudaan, mahasiswa atau kepelajaran yang berstruktur dan berjenjang
8. Organisasi kepemudaan berbasis kampus yaitu organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah
9. Organisasi kepemudaan berbasis komunitas yaitu organisasi pemuda yang berdasarkan minat dan hobi
10. Organisasi kepemudaan yang memiliki legalitas, dengan bukti akte notaris atau status sekolah atau status perguruan tinggi
11. Melengkapi persyaratan dokumen sebagai organisasi kepemudaan resmi atau disahkan oleh peraturan perundangan yang berlaku
12. Proposal atau program kegiatan yang diajukan merupakan kegiatan dari intern organisasi, baik itu meliputi sumber dana, pelaku dan belum pernah diikuti pada lomba-lomba sebelumnya serta memiliki dampak positif bagi lingkungan
13. Mengirimkan proposal ide atau gagasan tentang kontribusi organisasi kepemudaan sesuai dengan tema kegiatan
14. Template Proposal Lomba Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 : <https://bit.ly/templateproposalLOK>

D. WAKTU, TEMPAT DAN PENGUMUMAN

Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Pendaftaran sekaligus pengumpulan proposal pada tanggal diterbitkannya pengumuman kegiatan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 14 September 2024 pukul 23.59 WIB melalui link : <https://bit.ly/LOKDisporaparJateng>
2. Seleksi proposal organisasi kepemudaan akan dilaksanakan pada tanggal 16 sd 17 September 2024 di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Jalan Ki Mangunsakoro Nomor 12 Semarang.

3. Pengumuman pemenang hasil seleksi proposal atau gagasan kreatif pada tanggal 18 September 2024 melalui surat resmi Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah kepada kepala 35 Kepala Dinas Teknis Kepemudaan se Jawa Tengah.
4. Seleksi gagasan kreatif (Grand Final) akan dilaksanakan pada tanggal 23 sd 25 September 2024 di Kota Surakarta.
5. Organisasi kepemudaan yang lolos seleksi proposal atau gagasan kreatif, sebelum maju ke Grand Final, harus membuat proposal lagi yang berbeda bahasan dengan tema yang sama pada tema kegiatan. Ketentuan link proposal, sama dengan yang diatas serta paling lambat tanggal 21 September 2024 pukul 23.59 WIB.

E. PENILAIAN DAN JUARA

1. Nilai seleksi proposal atau gagasan kreatif, akan dinilai dari 5 (lima) aspek, yaitu :
 - a. Format artikel (bernilai 10)
 - b. Gagasan (bernilai 35)
 - c. Ide kreatif yang ditawarkan dan prediksi keberhasilan (bernilai 30)
 - d. Sumber informasi (bernilai 15)
 - e. Kesimpulan (bernilai 10)
2. Nilai seleksi Grand Final
 - a. Presentasi (bernilai 50)
 - b. Wawancara (bernilai 50)
3. Pemenang kegiatan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, meliputi :
 - a. Juara I
 - b. Juara II
 - c. Juara III

F. LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang dianggap penting dan perlu, tetapi belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, akan disesuaikan dan ditetapkan kemudian hari.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

